



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 617 / 2022

TENTANG
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Kampung dalam Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggungjawab bertugas menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya;
- b. Ketua bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
- c. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.
- d. Tim Teknis bertugas:
 1. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan;
 2. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:
 - 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
 - 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 - 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan


4). Penyusunan...



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 617 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 April 2022 M
 2 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2022

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|------------|
| 1. | Wakil Bupati Aceh Tamiang | Penanggungjawab | |
| 2. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 3. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang | Wakil Ketua | |
| 2. | Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Teknis | |
| 3. | Seluruh Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Teknis | |
| 4. | Direktur Rumas Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Teknis | |
| 5. | Seluruh Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Teknis | |
| 6. | Tenaga Gizi Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Teknis | |
| 7. | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Pakar | |
| 8. | Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Pakar | |
| 9. | Psikolog Kabupaten | Tim Pakar | |
| 10. | Ahli Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang | Tim Pakar | |

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL